



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER



DOKUMEN

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

GUGUS PENJAMINAN MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER



<https://pasca.unej.ac.id>



Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegelboto,
Jember, Jawa Timur



(0331) 323567



pasca@unej.ac.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
PASCASARJANA

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 323567, 339322, 321818, Faksimil (0331) 339322
Email: pasca@unej.ac.id, Laman: pasca.unej.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 1194/UN25.2/SP/2021

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Jember berkewajiban menyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa guna memudahkan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal, perlu adanya acuan yang dapat dipedomani oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pascasarjana Universitas Jember;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Jember tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Jember tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan KKNI Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 62 Tahun 2016, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar

- Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 88 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925) ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 21 Tahun 2020, tentang STATUTA Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2020 tentang STATUTA Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember;
 12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 7495/UN25/KL/2017 tentang Perubahan Nama Lembaga di Lingkungan Universitas Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2021.

KESATU : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Jember tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam 5 dokumen yaitu:

1. Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember
2. Dokumen Manual SPMI Pascasarjana Universitas Jember
3. Dokumen Standar Pascasarjana Universitas Jember
4. Dokumen Formulir Pascasarjana Universitas Jember
5. Dokumen Standar Tambahan Pascasarjana Universitas Jember

KEDUA : Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Pascasarjana Universitas Jember didampingi dan dievaluasi oleh Gugus Penjaminan Mutu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya




Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 21 Oktober 2021

DIREKTUR,

RUDI WIBOWO

NIP. 195207061976031006

	PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER	Kode/No: -
		Tanggal : 4 September 2021
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi ke: 1 (satu)
		Hal : 11

PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab	
	Nama	Jabatan
Perumusan	Agung Nugroho Puspito, S.P., M.Sc., Ph.D	Sekretaris GPM
Pemeriksaan	Ir. Marga Mandala, M.P., Ph.D	Ketua GPM
Persetujuan	Prof. drg. Mei Syafriadi, M.D.Sc., Ph.D.	Wakil Direktur I
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S.	Direktur
Pengendalian	Ir. Marga Mandala, M.P., Ph.D	Ketua GPM

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
PENGESAHAN	IV
DAFTAR ISI.....	II
PRAKATA	III
I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PASCASARJANA	1
II. LATAR BELAKANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA	4
III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA.....	5
IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA.....	6
REFERENSI	12

PRAKATA

Sistem penjaminan mutu internal untuk menjamin kualitas pendidikan tinggi menjadi bermutu adalah sistem manajemen yang diharapkan dibangun oleh suatu perguruan tinggi. Pascasarjana Universitas Jember secara konsisten telah menerapkan siklus manajemen mutu dalam pengelolaan tridarma perguruan tinggi dengan siklus sistem penjaminan mutu. Hal tersebut sebagai bentuk tekad Pascasarjana dalam mengimplementasikan indikator *Good University Governance* (GUG). Secara khusus dalam aspek Penetapan, pemerintah telah menetapkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menggariskan bahwa setiap perguruan tinggi harus menyusun dan menetapkan standar perguruan tinggi (standar dikti) sesuai visi misinya sebagai dasar dalam pengendalian dan peningkatan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) perlu didahului dengan membangun kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember.

Penerbitan Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember ini bertujuan tidak hanya sebagai refleksi Pascasarjana UNEJ mengikuti tuntutan regulasi yang digariskan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, tetapi secara substansial Pascasarjana UNEJ memiliki target yang lebih besar yakni Dokumen ini diharapkan sebagai dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk meningkatkan kegiatan tridarma PT.

Atas terbitnya Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana ini, Direktur menyambut baik semoga buku ini secara kelembagaan menjadi dasar dan semakin memperjelas arah pengembangan Pascasarjana Universitas Jember sesuai visi, misi, dan tujuan Pascasarjana Universitas Jember.

Jember, Oktober 2021

Direktur Pascasarjana

I. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PASCASARJANA

Visi Pascasarjana

“Menjadi lembaga Pascasarjana berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni bagi kepentingan kemanusiaan, terutama dalam mendukung pembangunan Pertanian Industrial”

Misi Pascasarjana

1. Melaksanakan, mengkoordinasi dan mengembangkan pendidikan Pascasarjana yang berkualitas dan berwawasan ecotechnopreneurshi,
2. Mengembangkan pendidikan Pascasarjana yang berbasis sains, teknologi, dan seni yang inovatif, berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial untuk kesejahteraan masyarakat,
3. ikut memberdayakan masyarakat agribisnis dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal,
4. ikut mengembangkan sistem pengelolaan program Pascasarjana yang akuntabel dan bertaraf internasional,
5. Ikut mengembangkan jaringan kerjasama dengan stakeholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

Tujuan Strategis Pascasarjana

1. melaksanakan kegiatan program Pascasarjana interdisipliner;
2. melakukan seleksi masuk mahasiswa Pascasarjana di bawah koordinasi Wakil Rektor I; penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor;
3. menetapkan dan melakukan penjaminan mutu kegiatan akademik serta menyiapkan format-format isian untuk keperluan seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian akhir, dan persyaratan administrasi wisuda;
4. memonitor dan mengadministrasikan hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa program S2 dan S3;
5. mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh administrasi keuangan Pascasarjana termasuk Beasiswa Pendidikan Program Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) untuk mahasiswa program S2 dan S3;
6. mengembangkan networking baik dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka mengembangkan kerjasama Tri Dharma.

Sasaran Strategis

Sedangkan Sasaran Strategis dari Pascasarjana Universitas Jember yang diturunkan dari Tujuan Strategis dan Program Universitas Jember, adalah :

1. Dihasilkannya lulusan berprestasi akademik tinggi, beretika, mandiri, inovatif, mampu bekerjasama, visioner, serta menguasai teknologi dan seni kekinian
2. Dihasilkannya lulusan bermasa tunggu pendek, gaji pertama tinggi, memenuhi permintaan pasar kerja yang bervariasi secara nasional ataupun internasional, serta dapat menciptakan lapangan kerja.
3. Dihasilkannya model (prototipe) rekayasa teknologi dan kelembagaan sosial yang mendukung pengembangan bisnis dan pertanian industrial;

4. Meningkatnya artikel ilmiah dan dihasilkannya buku teks bertaraf internasional;
5. Meningkatnya penghasilan dan usaha masyarakat agribisnis.
6. Meningkatnya mutu layanan administrasi berstandar internasional;
7. Meningkatnya kinerja staf dan pelayanan administrasi secara cepat dan akurat;
8. Terbentuknya kelas internasional dengan kurikulum berstandar internasional;
9. Meningkatnya partisipasi aktif UNEJ dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh kelembagaan internasional;
10. Bertambahnya kerjasama riset dan promosi internasional, serta HAKI.

Sejarah Pascasarjana

Program Pascasarjana UNEJ sejak awal pelaksanaan hanya terbatas terbatas pada dua program studi yaitu prodi Magister Manajemen dan Prodi Magister Agronomi. Baru pada tahun 2000, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor KPTS/7539/J25/KP/2000 tanggal 5 Desember 2000 didirikan Program Pascasarjana Universitas Jember, yang untuk pertama kalinya mengelola 3 (tiga) PS, yaitu PS Magister Manajemen, PS Magister Agronomi, dan PS Magister Administrasi Publik. Dalam perjalanannya, berbagai prodi Pascasarjana tumbuh berkembang, baik magister (S-2) maupun doktor (S-3). Sampai saat ini, Program Pascasarjana Universitas Jember melaksanakan 5 (lima) PS doktor, 16 (enam belas) PS magister monodisiplin, 1 (satu) PS doktor dan 3 (tiga) PS magister Multidisiplin.

Pada saat itu, Organisasi dan ketatalaksanaan pengelola Pascasarjana UNEJ dilaksanakan secara terpusat di bawah Struktur Pascasarjana UNEJ yang diketuai oleh seorang Direktur dengan dibantu 2 (dua) Wakil Direktur yaitu Wakil Direktur 1 bidang akademik dan kerjasama dan Wakil Direktur 2 bidang Sumberdaya Manusia. Selanjutnya struktur di bawahnya adalah Program Studi yang dipimpin oleh Koordinator PS dengan dibantu administrasi pada tiap prodi. Namun, pada tahun 2010, melalui Peraturan Rektor UNEJ nomor 510/H.25/PS.8/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dilakukan Penataan Program Pascasarjana UNEJ, yang pada intinya menugaskan proses pembelajaran mahasiswa Pascasarjana kepada masing- masing fakultas dimana prodi berada. Sementara itu, institusi Program Pascasarjana bertugas sebagai lembaga pelaksana koordinasi administrasi mahasiswa sejak seleksi hingga kelulusannya, mengembangkan kerjasama antar institusi dan melaksanakan pengawasan dan penjaminan mutu proses belajar mengajar untuk menjamin kualitas lulusan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Jember yang kemudian digantikan dengan Permendikbudristek No. 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, hingga saat ini organisasi dan ketatalaksanaan Program Pascasarjana dipimpin oleh Direktur dengan dibantu dua orang wakil direktur beserta organ di bawahnya bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin termasuk PS Magister Bioteknologi (PSMB).

Pascasarjana UNEJ dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasarannya (VMTS) dengan mengacu pada VMTS Universitas Jember sesuai mekanisme

penyusunan visi, misi, dan tujuan berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) No. 01/UN25.9/SOP/2016. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS), VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program studi memiliki kesesuaian sebagaimana juga tertian dalam dokumen kurikulum program studi, di antaranya :1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten

II. LATAR BELAKANG PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dibagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi UNEJ yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri disebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Badan Kreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Pasal 52 ayat(2) UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti yang di singkat dengan PPEPP. Dengan demikian, UNEJ harus menetapkan standar yang ingin dicapai yang selalu dilakukan melalui siklus PPEPP sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan *continous quality improvement*.

Pascasarjana Universitas Jember dalam membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diawali dengan Penyusunan 4 Dokumen SPMI yaitu: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Formulir SPMI.

Setelah ditetapkan, dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai Dokumen Manual SPMI yang telah ditetapkan. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah memenuhi atau melampaui, maka peningkatan standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 dokumen acuan penyusunan dan pelaksanaan standar. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, maka peningkatan mutu perguruan tinggi akan terjadi secara istiqomah, dan berkelanjutan (kaizen).

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA

Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Pascasarjana menjamin mutu akademik dan non akademik yakni Tridarma Perguruan Tinggi dan sumber daya terkait baik sumber daya manusia maupun sarana parasara pendukung standar layanan administratif. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh jenjang strata pendidikan di Pascasarjana UNEJ (Magister dan Doktoral) serta unit kerja yang ada di lingkungan Pascasarjana UNEJ.

IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PASCASARJANA

Kebijakan SPMI

Poin-poin terkait dengan kebijakan SPMI tercantum dalam SK Direktur tentang Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember. Rincian Kebijakan SPMI Pascasarjana terdiri dari:

a) Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI Pascasarjana adalah Sebagai dasar acuan sistem penjaminan mutu dalam rangka:

1. Menetapkan kewenangan dan tanggung jawab personel manajemen yang terlibat dalam pengelolaan dan oprasionalisasi sistem, dan memberikan gambaran umum seluruh proses sistem penjaminan mutu yang diterapkan di Pascasarjana;
2. Untuk menjamin pemenuhan Standar SPMI Pascasarjana secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Pascasarjana.

b) Strategi Kebijakan SPMI Pascasarjana

Pengendalian dan peningkatan standar harus terus dilakukan di saat suatu standar sudah dicapai/dilampaui. Dalam SPMI seorang pengelola harus memiliki Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI yang baik sebagai suatu strategi berupa:

1. *Quality first*: Semua pikiran dan tindakan pengelola Pascasarjana harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: Semua pikiran dan tindakan pengelola Pascasarjana harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
3. *The next process is our stakeholder*: Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di Pascasarjana harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Pascasarjana harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.
5. *Upstream management*: Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di Pascasarjana harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

c) Asas dan Prinsip Implementasi SPMI UNEJ

Mutu UNEJ berpijak pada 2 dasar hukum yaitu Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut sistem penjaminan mutu Pascasarjana di bagi menjadi 2 yaitu sistem penjaminan mutu yang di lakukan oleh internal UNEJ di sebut dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang di lakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UU Dikti, Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan Rektor UNEJ. Universitas Jember

berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember menetapkan pengelolaan program studi diserahkan kepada Koordinator Program Studi yang sering disingkat dengan Koprodi. Sistem penjaminan mutu internal di Pascasarjana secara de jure menjadi tanggung jawab Direktur dan pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Koprodi. Pada tingkat Lembaga menjadi tanggung jawab Ketua Lembaga dan pada tingkat unit pelayanan terpadu (UPT) menjadi tanggung jawab Kepala UPT. Namun demikian, sistem penjaminan mutu internal tersebut secara de facto menjadi tanggung jawab setiap individu untuk menjadikan dirinya dan lembaga yang menaungi dirinya menjadi bermutu.

Selanjutnya acuan mutu setiap individu, Laboratorium, Program studi, dan Pascasarjana secara keseluruhan dibangun berdasarkan standar mutu. Standar mutu yang paling mudah dapat dielaborasi dari setiap butir dokumen borang akreditasi Program Studi yang terdiri dari Laporan Kinerja Prodi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri Prodi (LEDPS).

d) Manajemen SPMI UNEJ

Berdasarkan Pasal 52 ayat(2) UUNo.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi dari pelaksanaan Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang di singkat dengan PPEPP. Oleh karena itu, Pascasarjana harus menetapkan standar yang ingin di capai melalui proses pelaksanaan mencapai standar dengan siklus PPEPP tersebut (Gambar 1)



Gambar 1. Sistem Manajemen Mutu Internal

Penetapan standar Pascasarjana minimal mengacu pada Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Dikti dapat dilampaui disesuaikan dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) UNEJ (Gambar 2).



Gambar 2. Pelampauan Standar UNEJ terhadap SNDikti


Standar SPMI

Poin-poin terkait dengan Standar SPMI tercantum dalam SK Direktur Pascasarjana tentang Standar SPMI Pascasarjana Universitas Jember. Saat ini Pascasarjana telah menetapkan standar SPMI yang memenuhi Standar Nasional Dikti (SNDikti) yang terdiri dari :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil PkM
18. Standar Isi PkM
19. Standar Proses PkM
20. Standar Penilaian PkM
21. Standar Pelaksana PkM
22. Standar Sarana dan Prasarana PkM
23. Standar Pengelolaan PkM
24. Standar Pembiayaan PkM

4.1 Unit Penanggungjawab Implementasi SPMI Pascasarjana

Sistem penjaminan mutu di tingkat Pascasarjana dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan di tingkat Program Studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) melalui proses monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi berdasarkan SK Direktur Pascasarjana. Selain itu ditingkat Universitas proses penjaminan mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) serta Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan secara berkala. Dalam penerapannya, mekanisme sistem penjaminan mutu mengikuti siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan sesuai dengan dokumen formal penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan oleh Universitas Jember.



Gambar 3. Struktur organisasi pelaksanaan penjaminan mutu internal di lingkungan UNEJ

4.2. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI lain yaitu Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI

Pascasarjana Universitas Jember telah menyusun dokumen standar mengacu standar minimal pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan standar tambahan dengan mengacu pada standar yang berlaku di butir-butir borang akreditasi dengan nilai skor 4 dan butir-butir standar yang berlaku pada Akreditasi Internasional. Pada setiap standar yang digunakan juga diacu indikator kuantitatif standar pelayanan minimum (SPM). Dengan demikian, standar SPMI Pascasarjana Universitas Jember sudah diarahkan mencapai akreditasi prodi unggul dan akreditasi internasional.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan dengan cara menyusun beberapa dokumen acuan yang terdiri dari 4 dokumen standar yaitu: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, Dokumen Formulir SPMI. Dokumen tersebut lalu diikuti oleh pelaksanaan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UNEJ, diikuti oleh sistem evaluasi dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal. Jika berdasarkan hasil evaluasi target standar sudah tercapai/terlampau, maka peningkatan standar baru perlu ditetapkan dan dituangkan kembali pada 4 dokumen SPMI tersebut. Demikian siklus membangun sistem penjaminan mutu

internal ini dilakukan sehingga jika sistem berjalan dengan baik, peningkatan mutu UNEJ akan terjadi secara berkelanjutan/Kaizen SPMI (Gambar 4).



Gambar 4. Siklus tahapan membangun pelaksanaan SPMI dengan prinsip PPEPP.

Garis Besar isi Dokumen 1 Kebijakan SPMI adalah: 1. Visi, Misi, Tujuan, Rencana Strategis, dan Sejarah Perguruan Tinggi; 2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI; 3. Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik); 4. Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain: a. Tujuan dan Strategi SPMI, b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, c. Siklus SPMI (PPEPP). d. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada), e. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI; 5. Informasi singkat tentang Dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI; 6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (al: Statuta, Renstra).

Garis Besar isi Dokumen 2 Manual SPMI adalah: 1. Tujuan dan maksud Manual SPMI; 2. Luas lingkup Manual SPMI, a. Manual Penetapan Standar; b. Manual Pelaksanaan Standar; c. Manual Evaluasi Standar; d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; e. Manual Peningkatan Standar; 3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan; 4. Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan; 5. Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Manual SPMI; 6. Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan; 7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual SPMI; 8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam Manual SPMI.

Garis Besar Isi Dokumen 3 Standar SPMI adalah: 1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir); 2. Rationale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut); 3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A, B, C, dan D); 4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar); 5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian); 6. Interaksi antar Standar SPMI; 7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen 4 Formulir SPMI memiliki banyak macam maupun jumlah formulir SPMI sesuai dengan peruntukan untuk setiap standar. Dapat dipastikan bahwa

setiap standar membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan standar, dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar. Bentuk baku formulir di tetapkan oleh LPMPP yang dapat diacu oleh lembaga dalam melaksanakan setiap standar pendidikan tinggi yang telah di tetapkan.

4.3. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lain (Panduan Mutu ISO 9001 dan ISO 37001; Statuta; Renstra; IKU Kemdikbud; Standar Akreditasi Internasional)

Dokumen Kebijakan SPMI Pascasarjana Universitas Jember ini dimaksudkan tidak hanya sebagai refleksi Pascasarjana mengikuti tuntutan regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah, tetapi secara substansial Pascasarjana memiliki kepentingan yang lebih besar yakni diharapkan sebagai dokumen yang di integrasikan dengan Panduan Mutu 9001; 2015 dan ISO 37001 yang ditindaklanjuti dalam bentuk pengembangan perencanaan baik dalam bentuk rencana strategis (Renstra) ataupun rencana kerja (Renja).

Kebijakan SPMI ini juga diarahkan untuk menaungi kemungkinan standar-standar baru yang perlu ditambahkan sejalan dengan perkembangan tambahan aturan atau perundang-undangan baru seperti IKU Kemendikbud dan standar yang berlaku pada akreditasi internasional yang di pilih oleh prodi di Pascasarjana Universitas Jember.

REFERENSI

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 Tentang SPMI Dikti.
5. Permenristekdikti Jember No.88 Tahun 2017 tentang organisasi tatakelola.
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Kepmendikbud No 984/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Universitas Jember.
8. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016. Dirjen Dikti. Direktorat Jenderal Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu.
9. SK Rektor No. 16782/UN25/OT/2017 tentang Pengangkatan Kelompok Fungsional (Anggota) Pada Pusat-Pusat di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember.
10. Renstra Bisnis Universitas Jember 2020 – 2024.
11. Renstra Pascasarjana 2021-2025



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER



<https://pasca.unej.ac.id>



Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegelboto,
Jember, Jawa Timur



(0331) 323567



pasca@unej.ac.id